



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU, DATA DAN INFORMASI, DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN, EKSPLOITASI DAN DISKRIMINASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 27, Pasal 32 dan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan, dan Pasal 76 ayat (5) dan Pasal 99 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu, Data Dan Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi Dan Diskriminasi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5464);
10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4606);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 126);

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 137);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU, DATA DAN INFORMASI, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN, EKSPLOITASI DAN DISKRIMINASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kekerasan terhadap perempuan adalah suatu tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan, atau bisa mengakibatkan penderitaan fisik, psikis dan/atau seksual terhadap perempuan, termasuk ancaman, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di ranah publik maupun di ranah kehidupan pribadi.
6. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
7. Perempuan Korban adalah perempuan yang mengalami penderitaan secara fisik, psikis, seksual, ekonomi, sosial, dan kerugian lainnya yang diakibatkan karena kekerasan, eksploitasi dan/atau diskriminasi berbasis gender baik yang terjadi di ranah publik maupun di ranah kehidupan pribadi.
8. Anak Korban adalah anak yang mengalami kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran yang diakibatkan karena kekerasan, eksploitasi dan/atau diskriminasi termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

9. Diskriminasi terhadap Perempuan adalah segala perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai dampak atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.
10. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, yang membutuhkan perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
12. Pelayanan Terpadu adalah sistem penyelenggaraan pelayanan perempuan dan anak korban yang komprehensif, terintegrasi, lintas sektor dan profesi, berkualitas dan berkelanjutan yang mencakup layanan kesehatan, hukum, sosial dan ekonomi.
13. Pelayanan Terpadu Berbasis Rumah Sakit adalah sistem pelayanan kesehatan khusus bagi perempuan dan anak korban di rumah sakit yang dilakukan secara komprehensif, terintegrasi, lintas unit atau bidang, lintas sektor dan profesi, berkualitas dan berkelanjutan.
14. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah lembaga non struktural yang mengkoordinasikan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban.
15. Lembaga Layanan adalah lembaga yang memberikan pelayanan perlindungan bagi perempuan dan anak korban, baik lembaga layanan milik pemerintah dan masyarakat.
16. Pelayanan adalah segala upaya dan tindakan untuk memenuhi hak perempuan korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan yang meliputi pelayanan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan dan penegakan hukum, pemulangan, reintegrasi sosial, dan restitusi.
17. Pendampingan adalah segala upaya dan tindakan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi perempuan korban agar memiliki kesiapan dan/atau kemampuan memperoleh pelayanan dan menjalani kehidupannya.
18. Rehabilitasi Sosial adalah segala upaya untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan perempuan dan anak korban agar dapat menjalankan peran dan fungsi sosialnya baik dalam kehidupan keluarga dan/atau masyarakat.

19. Reintegrasi Sosial adalah segala upaya untuk menguatkan kesiapan dan kemampuan perempuan dan anak korban agar memperoleh kesejahteraannya kembali dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya secara bermartabat, termasuk menguatkan penerimaan dan dukungan keluarga dan/atau masyarakat untuk perlindungan dan pemenuhan hak perempuan korban.
20. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.
21. Rumah Aman adalah tempat tinggal yang digunakan untuk memberikan perlindungan keamanan bagi perempuan dan anak korban, keluarga korban, pelapor, saksi dan/atau keluarga saksi dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
22. Shelter adalah tempat tinggal yang digunakan untuk pemulihan perempuan dan anak korban, keluarga korban, pelapor, saksi dan/atau keluarga saksi untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.
23. Rujukan adalah serangkaian kegiatan pelimpahan dan/atau pembagian peran dan tanggung jawab penanganan, perlindungan dan pemulihan perempuan dan anak korban antar lembaga layanan atau organisasi terkait agar korban mendapatkan layanan yang dibutuhkan.
24. Lembaga Penyedia Layanan adalah Lembaga yang menyediakan layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi baik layanan pengaduan, medis dan psikologis, rehabilitasi sosial, bantuan dan penegakan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial, baik milik pemerintah maupun milik masyarakat.
25. Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi perempuan korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dengan tujuan agar perempuan korban merasa aman dan nyaman dalam mengakses pelayanan.
26. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
27. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
28. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
29. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
30. Keluarga adalah orang yang memiliki hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau memiliki hubungan perwalian atau pemeliharaan.

31. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
32. Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
33. Komunitas adalah perkumpulan atau kelompok masyarakat yang dibentuk berdasarkan kesamaan ciri tertentu.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan pelayanan terpadu, data dan informasi, dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi berasaskan :

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. non diskriminasi;
- c. kerahasiaan;
- d. empati;
- e. inklusi;
- f. pemberdayaan;
- g. berdasarkan keputusan korban;
- h. kepentingan terbaik untuk anak;
- i. kejujuran;
- j. profesional;
- k. keterpaduan; dan
- l. keberlanjutan.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup

Paragraf 1

Maksud

Pasal 3

Penyelenggaraan pelayanan terpadu, data dan informasi, dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi dimaksudkan untuk :

- a. melaksanakan penyediaan pelayanan terpadu;
- b. standar sistem pendokumentasian data dan informasi; dan
- c. sinergi antara masyarakat dengan instansi atau lembaga terkait secara bersama-sama sebagai satu kesatuan penyelenggaraan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 4

Penyelenggaraan pelayanan terpadu, data dan informasi, dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi bertujuan untuk :

- a. memberikan pelayanan dan pemulihan bagi perempuan dan anak korban;
- b. meningkatkan koordinasi, kerjasama dan rujukan pelayanan dan pemulihan bagi perempuan dan anak korban;
- c. memperkuat kelembagaan pelayanan dan pemulihan bagi perempuan dan anak korban;
- d. meningkatkan perlindungan pendamping perempuan dan anak korban;
- e. menyediakan data terpadu dan informasi di setiap pelayanan dan pemulihan bagi perempuan dan anak korban;
- f. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelayanan dan pemulihan bagi perempuan dan anak korban; dan
- g. meningkatkan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan terpadu, data dan informasi, dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi meliputi :

- a. bentuk pelayanan terpadu;
- b. standar pelayanan terpadu;
- c. struktur dan keanggotaan pelayanan terpadu;
- d. mekanisme koordinasi, kerjasama dan rujukan pelayanan terpadu;
- e. perlindungan pendamping korban;
- f. mekanisme data dan informasi terpadu;
- g. perlindungan keamanan data;
- h. partisipasi masyarakat dan tanggung jawab dunia usaha;
- i. penghargaan;
- j. tanggung jawab pemerintah daerah; dan
- k. pembiayaan.

BAB III
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU

Bagian Kesatu
Pelayanan Terpadu

Pasal 6

- (1) Perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi memiliki hak untuk:
- a. melapor, memberikan keterangan dan pandangan tanpa tekanan;
 - b. memperoleh pelayanan dan pemulihan sesuai dengan yang dibutuhkan korban;
 - c. memperoleh informasi dan perkembangan penanganan kasus;
 - d. berpartisipasi dalam penanganan kasus dan dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - e. memperoleh perlindungan atas kerahasiaan dan keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya dari ancaman dan kekerasan;
 - f. bebas dari segala bentuk stereotip, stigma dan diskriminasi lainnya; dan
 - g. memperoleh restitusi.
- (2) Perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi memiliki hak khusus meliputi :
- a. perlindungan atas diskriminasi berdasarkan identitas atau status kerentanannya;
 - b. perlindungan atas kerahasiaan status kesehatan korban dengan HIV/AIDS;
 - c. hak untuk mengakses dan menikmati seluruh layanan yang disediakan lembaga penyedia layanan secara adil, aman, cepat dan tepat;
 - d. hak atas akomodasi yang layak, aman dan sesuai;
 - e. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
 - f. hak untuk mendapatkan pendampingan dari orang tua atau keluarga atau petugas penyedia layanan; dan
 - g. hak-hak khusus lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Bentuk pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi meliputi :

- a. pelayanan pengaduan;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan rehabilitasi sosial;
- d. pelayanan bantuan dan penegakan hukum; dan
- e. pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

Pasal 8

Standar pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi meliputi :

- a. komprehensif;
- b. terintegrasi;
- c. berkualitas;
- d. inklusif;
- e. berkelanjutan;
- f. paripurna;
- g. cepat; dan
- h. bebas biaya.

Pasal 9

Anggota pelayanan terpadu untuk perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terdiri dari unsur sebagai berikut :

- a. perangkat daerah yang terkait;
- b. rumah sakit pemerintah dan/atau swasta;
- c. kepolisian;
- d. kejaksaan;
- e. pengadilan;
- f. kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia;
- g. kantor wilayah kementerian agama;
- h. organisasi profesi;
- i. organisasi keagamaan;
- j. organisasi sosial masyarakat;
- k. lembaga layanan milik pemerintah dan lembaga layanan milik masyarakat;
- l. organisasi bantuan hukum;
- m. organisasi perempuan;
- n. perguruan tinggi; dan
- o. media penyiaran dan/atau media massa.

Pasal 10

Struktur pelayanan terpadu untuk perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terdiri dari unsur sebagai berikut :

- a. Penasehat dan/atau Pembina;
- b. Ketua;
- c. Wakil ketua;
- d. Sekretariat;
- e. Bidang Pelayanan Pengaduan;
- f. Bidang Pelayanan Kesehatan;
- g. Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial;
- h. Bidang Pelayanan Bantuan dan Penegakan Hukum; dan
- i. Bidang Pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial.

Pasal 11

Koordinasi, kerjasama dan rujukan penyelenggaraan pelayanan terpadu untuk perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi dilakukan meliputi :

- a. koordinasi kelembagaan;
- b. koordinasi dan rujukan penanganan kasus; dan
- c. kerjasama kelembagaan.

Bagian Kedua
Perlindungan Pembela HAM Korban
Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dan lembaga penyedia layanan berkewajiban melindungi hak-hak Pembela Hak Asasi Manusia perempuan dan anak korban atau pendamping perempuan dan anak korban.
- (2) Hak-hak Pembela Hak Asasi Manusia perempuan dan anak korban atau pendamping perempuan dan anak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. hak atas perlindungan keamanan dari ancaman dan kekerasan;
 - b. hak untuk mencari, memperoleh dan menggunakan data dan informasi untuk pendampingan;
 - c. hak untuk menyampaikan pendapat dan pandangan;
 - d. hak atas jaminan kesehatan;
 - e. hak atas jaminan sosial;
 - f. hak atas kecelakaan kerja; dan
 - g. hak-hak lainnya yang terkait.
- (3) Lembaga penyedia layanan menyusun protokol perlindungan keamanan dan dukungan yang komprehensif untuk melindungi hak-hak Pembela Hak Asasi Manusia korban.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan, mekanisme dan tata cara koordinasi pelayanan terpadu untuk perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

DATA DAN INFORMASI PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN
KEKERASAN, EKSPLOITASI DAN DISKRIMINASI

Bagian kesatu

Data

Pasal 14

- (1) Lingkup data kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi meliputi informasi:
 - a. lembaga dan pendamping penerima pengaduan;
 - b. profil korban;
 - c. profil pelaku;
 - d. profil saksi;
 - e. profil pelapor;
 - f. peristiwa atau kasus;
 - g. pelayanan dan pemulihan yang diperoleh korban dan lembaga yang memberikan layanan; dan
 - h. penanganan dan atau penindakan pelaku.

- (2) Data kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pula informasi situasi dan kebutuhan khusus perempuan dan anak korban dari kelompok rentan.

Pasal 15

Penyelenggaraan data kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi dilakukan :

- a. terintegrasi dengan pihak-pihak terkait;
- b. mengikuti mekanisme *case management*;
- c. berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- d. *real time*;
- e. melindungi keamanan dan kerahasiaan;
- f. pemanfaatan untuk kepentingan pemajuan hak asasi perempuan dan anak korban; dan
- g. cepat, komprehensif, akurat dan terintegrasi.

Pasal 16

Integrasi data kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi dilakukan dengan lembaga terkait meliputi :

- a. UPTD PPA;
- b. Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
- c. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
- d. Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;
- e. Pengadilan Tinggi Agama;
- f. Rumah Sakit Umum Daerah;
- g. Rumah Sakit Jiwa Daerah;
- h. Balai Pemasarakatan;
- i. Dinas sosial;
- j. Dinas kesehatan;
- k. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- l. Lembaga Penyedia Layanan;
- m. Organisasi Bantuan Hukum;
- n. Organisasi Perempuan dan/atau Anak;
- o. Organisasi Keagamaan; dan
- p. Organisasi lainnya yang terkait.

Pasal 17

Struktur dan tugas pengelolaan data kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi meliputi :

- a. struktur pengelolaan data; dan
- b. tugas struktur pengelolaan data.

Pasal 18

Pemanfaatan hasil pengelolaan data kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi dilakukan untuk kepentingan meliputi :

- a. peningkatan kebijakan dan anggaran untuk pencegahan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan, baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan desa;
- b. peningkatan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;

- c. pencegahan dan pendidikan masyarakat tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d. peningkatan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. kajian atau penelitian terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- f. peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
- g. monitoring, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian pelayanan korban; dan
- h. penyusunan laporan situasi kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Pasal 19

Perlindungan keamanan dan kerahasiaan data kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi dilakukan dengan cara meliputi:

- a. melindungi kerahasiaan;
- b. menggunakan sistem informasi dan teknologi berbasis *online*;
- c. menggunakan sistem keamanan internet yaitu *secure socket layer*; dan
- d. keseluruhan data yang dapat dilihat hanya data secara umum berupa jumlah total dalam bentuk grafik maupun tabel.

Bagian Kedua

Informasi

Pasal 20

- (1) Informasi tentang layanan perempuan dan anak korban dilakukan secara *online* dan *offline*.
- (2) Informasi yang harus disediakan oleh pusat pelayanan terpadu atau lembaga penyedia layanan kepada korban meliputi :
 - a. lembaga yang memberikan layanan kepada korban;
 - b. layanan yang diberikan oleh lembaga penyedia layanan;
 - c. prosedur dan persyaratan;
 - d. hak-hak korban;
 - e. tindak lanjut dan perkembangan penanganan kasus;
 - f. program-program pemerintah untuk pemberdayaan perempuan dan anak; dan
 - g. mekanisme komplain atau aduan.
- (3) Informasi yang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan untuk korban, kelompok rentan, pendamping, dan masyarakat.

Pasal 21

Penyelenggaraan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan :

- a. berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- b. melindungi keamanan dan kerahasiaan;
- c. memenuhi kebutuhan khusus penyandang disabilitas, lansia, anak, dan kelompok rentan lainnya; dan
- d. cepat, komprehensif, akurat dan terintegrasi.

Pasal 22

Penyediaan informasi pelayanan pengaduan, program-program pemerintah, dan penanganan kasus menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah .

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai data dan informasi Pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, mekanisme dan tatacara koordinasi dalam penyelenggaraan data dan informasi perlindungan perempuan dan anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Partisipasi Masyarakat

Pasal 24

- (1) Masyarakat, lembaga penyedian layanan, dunia usaha atau badan usaha, perguruan tinggi, dan media massa berhak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan partisipasi masyarakat, lembaga penyedian layanan, dunia usaha atau badan usaha, perguruan tinggi, dan media massa berhak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.
- (3) Partisipasi masyarakat, lembaga penyedian layanan, dunia usaha atau badan usaha, perguruan tinggi, dan media massa dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dilaksanakan dengan tujuan meliputi :
 - a. meningkatkan peran serta masyarakat, lembaga penyedia layanan, dunia usaha atau badan usaha, perguruan tinggi dan media massa dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak;
 - b. menciptakan lingkungan masyarakat dan dunia usaha atau badan usaha yang melindungi serta peduli terhadap hak-hak perempuan dan hak-hak anak; dan
 - c. meningkatkan sinergi, kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, lembaga penyedia layanan, dunia usaha atau badan usaha, perguruan tinggi, dan media massa dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 25

- (1) Ruang lingkup partisipasi masyarakat, lembaga penyedian layanan, dunia usaha atau badan usaha, perguruan tinggi dan media massa dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan perlindungan anak meliputi :
 - a. pencegahan;
 - b. pelayanan dan rujukan;
 - c. pengembangan sistem data dan informasi;

- d. penguatan kelembagaan pelayanan;
 - e. penelitian dan advokasi kebijakan;
 - f. pengendalian, pembinaan dan pengawasan; dan
 - g. pembiayaan.
- (2) Pelaksanaan partisipasi masyarakat, lembaga penyediaan layanan, dunia usaha atau badan usaha, perguruan tinggi dan media massa dapat dilaksanakan melalui :
- a. pemberian layanan kepada korban;
 - b. penyebarluasan informasi, komunikasi, literasi, dan edukasi;
 - c. pengembangan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - d. pemberdayaan kelompok-kelompok perempuan dan anak rentan;
 - e. melakukan pemantauan dan penelitian;
 - f. melakukan advokasi kebijakan dan penganggaran; dan/atau
 - g. melakukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia.

Bagian Kedua

Penghargaan

Pasal 26

- (1) Pemberian penghargaan dimaksudkan untuk mendorong dan membudayakan nilai-nilai anti kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi serta lingkungan yang menghormati dan melindungi hak-hak perempuan dan anak baik di lingkungan keluarga, pendidikan, tempat kerja, industri, dan sebagainya.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan diberikan kepada lembaga atau organisasi, dunia usaha atau badan usaha, dan individu atau perorangan.
- (3) Penghargaan diberikan bertepatan pada hari-hari atau tanggal-tanggal tertentu yang memiliki sejarah dan nilai-nilai yang terkait dengan upaya penghapusan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak.

Pasal 27

Mekanisme dan tatacara pelaksanaan partisipasi masyarakat, pemberian penghargaan, koordinasi dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat dan pemberian penghargaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
KOORDINASI DAN KERJASAMA
Bagian Kesatu
Koordinasi

Pasal 28

- (1) Koordinasi dilakukan dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban, peningkatan partisipasi masyarakat, pemberian penghargaan, dan data dan informasi perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan semua pihak yang terkait baik lembaga pemerintah, lembaga penegak hukum, lembaga penyedia masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi kelompok rentan, forum anak, media massa, lembaga pendidikan, pesantren, lembaga /organisasi profesi, dan dunia usaha atau badan usaha.

Bagian Kedua
Kerjasama
Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah Daerah lain, lembaga penegak hukum, lembaga penyedia layanan, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, pesantren, media massa, dan dunia usaha atau badan usaha.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan terpadu dan data penanganan perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
- c. Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS Provinsi Jawa Tengah;
- d. Tanggungjawab sosial Lingkungan Perusahaan atau CSR; dan
- e. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 September 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttt

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 7 September 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttt

SUMARNO

Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 24



LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU, DATA DAN INFORMASI, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN, EKSPLOITASI DAN DISKRIMINASI

PENYELENGGARAAN, MEKANISME DAN TATA CARA KOORDINASI PELAYANAN TERPADU UNTUK PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN, EKSPLOITASI DAN DISKRIMINASI

A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan diantaranya mencakup pelayanan rujukan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, penguatan dan pengembangan lembaga layanan perlindungan perempuan. Kebutuhan korban akan layanan yang komprehensif akan mempercepat proses pemulihan.

Jika pelayanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan tidak berjalan secara komprehensif maka upaya pemulihan korban secara fisik dan psikis tidak dapat terpenuhi. Bahwa untuk keseragaman dan kesamaan langkah dan membantu Daerah dalam pembentukan dan pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu diperlukan panduan pembentukan dan pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu.

B. DAFTAR SINGKATAN

KtP	: Kekerasan terhadap Perempuan
KtA	: Kekerasan terhadap Anak
PPT	: Pusat Pelayanan Terpadu
UPTD PPA	: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
DP3AP2KB	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
RPS	: Rumah Penampungan Sementara
RSUD	: Rumah Sakit Umum Daerah
RSJD	: Rumah Sakit Jiwa Daerah
DNA	: <i>Deoxyribo Nucleic Acid</i>
PSGA	: Pusat Studi Gender dan Anak

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi dimaksudkan untuk melaksanakan penyediaan pelayanan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi bertujuan untuk :

1. Terpenuhinya pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi dengan cepat, bebas biaya, paripurna, berkualitas, terintegrasi, inklusif dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan keterpaduan, peran dan tanggungjawab dalam penanganan perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi antar lembaga penyedia layanan dan instansi/pihak lainnya yang terkait;
3. Meningkatkan koordinasi, rujukan, data, dan kerjasama dalam penanganan perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi antar lembaga penyedia layanan dan instansi/pihak lainnya yang terkait.

D. RUANG LINGKUP PELAYANAN TERPADU

Ruang lingkup pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi meliputi :

1. Sasaran Layanan Terpadu;
2. Prinsip Pelayanan Terpadu;
3. Jenis dan Bentuk Pelayanan Terpadu;
4. Kebutuhan Khusus Pelayanan Terpadu Untuk Kelompok Rentan;
5. Alur Pelayanan Terpadu;
6. Petugas Pelayanan dan Kualifikasi;
7. Pihak yang terlibat dalam Pelayanan Terpadu;
8. Bentuk Kelembagaan Pelayanan Terpadu;
9. Struktur dan Keanggotaan Pelayanan Terpadu;
10. Sarana dan Prasarana Pelayanan Terpadu;
11. Peningkatan Kapasitas;
12. Koordinasi;
13. Perlindungan Pendamping;
14. Kerjasama Antar Lembaga;
15. Pembinaan dan Pengawasan; dan
16. Pembiayaan.

E. SASARAN PELAYANAN TERPADU

Sasaran pelayanan terpadu meliputi :

1. Perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi;
2. perempuan dan anak korban dalam situasi bencana dan konflik sosial;
3. perempuan dan anak korban dengan penyandang disabilitas;
4. perempuan dan anak korban dengan HIV AIDS;
5. perempuan korban kekerasan dari pekerja rumah tangga;
6. perempuan dan anak korban dari pengungsi luar negeri;
7. anak yang membutuhkan perlindungan khusus; dan
8. perempuan dan anak korban dari kelompok rentan lainnya.

F. PRINSIP PELAYANAN TERPADU

Prinsip pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi meliputi :

1. Penghormatan terhadap hak asasi manusia, yaitu penghormatan, menjunjung tinggi hak asasi yang melekat pada warga negara, serta melindungi atau tidak merendahkan harkat dan martabat sebagai manusia.
2. Non diskriminasi, adalah memberikan perlindungan kepada semua perempuan dan anak korban tanpa membedakan suku, agama, keyakinan, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, pilihan politik, status hukum, status Kesehatan (HIV AIDS) dan ragam disabilitas. Perlakuan atau tindakan khusus kepada kelompok-kelompok perempuan rentan dengan tujuan agar mereka memperoleh kesetaraan hak tidak termasuk sebagai tindakan diskriminasi.
3. Perlindungan atas kerahasiaan, keamanan dan privasi bagi korban, saksi dan keluarganya, yaitu seluruh kebijakan, prosedur, pelayanan dan kegiatan penanganan korban harus melindungi kerahasiaan, keamanan dan privasi. Perlindungan atas kerahasiaan meliputi identitas, alamat dan tempat tinggal, status kesehatan (HIV AIDS), tempat bekerja, tempat sekolah dan hal-hal lainnya yang berpotensi mengungkap kerahasiaan korban.
4. Empati, adalah menghayati dan memahami apa yang dirasakan dan dibutuhkan oleh perempuan dan anak korban yang mengalami kekerasan.
5. Inklusi, yaitu seluruh kebijakan, prosedur, pelayanan, dan kegiatan penanganan harus memiliki kepekaan dan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan, dan kebutuhan-kebutuhan khusus korban dari kelompok rentan diantaranya korban anak, korban penyandang disabilitas, korban dengan HIV AIDS, korban lansia, korban dari kelompok minoritas adat dan agama, korban dalam situasi bencana dan konflik sosial.
6. Pemberdayaan, yaitu memberikan otonomi, wewenang dan kepercayaan kepada perempuan dan anak korban dalam proses penanganan kasus.
7. Keputusan berdasarkan korban, yakni pengambilan keputusan atas layanan yang diberikan harus berdasarkan persetujuan (konfirmasi) dengan korban atau keluarganya/wali setelah mendapatkan informasi yang cukup.
8. Kejujuran, yaitu seluruh informasi, data, pendapat/pandangan dan persetujuan baik dari petugas maupun dari korban/pelapor diberikan berdasarkan kebenaran fakta dan kehendak bebas korban.
9. Profesional, yaitu menjalankan kegiatan penanganan sesuai dengan peraturan perundangan, standar operasional prosedur, etika dan tugas fungsinya.
10. Keterpaduan dan keberlanjutan, yaitu pelayanan kepada perempuan dan anak korban dilakukan secara tuntas dan paripurna sesuai dengan kebutuhan korban serta memiliki keterhubungan antara satu bentuk layanan dengan bentuk layanan lainnya.

G. JENIS DAN BENTUK PELAYANAN ALUR PELAYANAN TERPADU

Jenis pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi sebagai berikut :

1. Pelayanan pengaduan;
2. Pelayanan kesehatan;
3. Pelayanan rehabilitasi sosial;
4. Pelayanan bantuan dan penegakan hukum; dan
5. Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial.


Bentuk Pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi sebagai berikut :

1. Pelayanan pengaduan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi meliputi:
 - a. penerimaan pengaduan secara *offline* atau berbasis teknologi menggunakan internet;
 - b. pengaduan untuk perempuan dan anak yang berkebutuhan khusus;
 - c. pemberian informasi;
 - d. pemberian rujukan;
 - e. penjangkauan;
 - f. pelayanan krisis atau kegawatdaruratan;
 - g. *asesment*; dan
 - h. bentuk pelayanan pengaduan lainnya yang dibutuhkan korban.
2. Pelayanan Kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi meliputi :
 - a. pemeriksaan dan perawatan kesehatan fisik dan jiwa;
 - b. pemeriksaan dan pemulihan psikologis;
 - c. pelayanan kehamilan, persalinan, dan kesehatan reproduksi;
 - d. resume medis dan hasil pemeriksaan psikologi;
 - e. *visum et repertum* dan *visum et psikiatrikum*;
 - f. tes *Deoxyribo Nucleic Acid*; dan
 - g. bentuk pelayanan kesehatan lainnya yang dibutuhkan korban.
3. Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi meliputi :
 - a. konseling;
 - b. pendampingan;
 - c. ahli bahasa dan/atau penterjemah;
 - d. bimbingan rohani;
 - e. *shelter* dan/atau rumah aman;
 - f. penampungan sementara;
 - g. penguatan berbasis dukungan keluarga dan/atau kelompok;
 - h. dukungan mobilitas bagi korban dengan penyandang disabilitas;
 - i. pemberian bantuan sosial khusus bagi korban; dan
 - j. bentuk pelayanan rehabilitasi sosial lainnya yang dibutuhkan korban.
4. Pelayanan Bantuan dan Penegakan Hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi meliputi :
 - a. konsultasi hukum;
 - b. pemberdayaan hukum;
 - c. mediasi;
 - d. keadilan restoratif;

- e. bantuan hukum;
 - f. tenaga ahli;
 - g. fasilitasi restitusi;
 - h. perlindungan keamanan; dan
 - i. bentuk pelayanan bantuan dan penegakan hukum lainnya yang dibutuhkan korban.
5. Pelayanan Pemulangan Dan Reintegrasi Sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi meliputi:
- a. pemulangan dan/atau penjemputan korban;
 - b. penyediaan dokumen kependudukan atau identitas diri;
 - c. keluarga alternatif;
 - d. beasiswa dan sarana penunjang pendidikan;
 - e. pendidikan non formal;
 - f. pelatihan ketrampilan dan usaha ekonomi;
 - g. bantuan keuangan dan permodalan usaha;
 - h. pendampingan usaha ekonomi;
 - i. bantuan perumahan;
 - j. bantuan makanan dan/atau gizi bagi korban dan keluarganya;
 - k. pemberian program perlindungan sosial dan program penanggulangan kemiskinan; dan
 - l. bentuk pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial lainnya yang dibutuhkan korban.

H. ALUR PELAYANAN TERPADU

Alur pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi sebagai berikut :



I. KEANGGOTAAN PELAYANAN TERPADU

Pusat Pelayanan Terpadu terdiri dari unsur sebagai berikut :

NO	UNSUR	LEMBAGA/INSTANSI
1.	Lembaga Penegak Hukum dan Instansi Vertikal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dan Sub Direktorat Remaja, Anak dan Wanita (Subdit Renakta)); b. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah; c. Pengadilan Tinggi Kota Semarang; d. Pengadilan Tinggi Agama Kota Semarang; e. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia; f. Kantor Wilayah Kementerian Agama.
2.	Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah; b. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah; c. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah; a. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah; b. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah; c. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah; d. Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah; e. Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah; f. Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah; g. Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Aminogondohutomo Provinsi Jawa Tengah; h. Rumah Sakit Umum Jiwa Daerah Dr. RM Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah; i. Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah; dan j. Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

3.	Organisasi Bantuan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Semarang; dan b. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang.
4.	Organisasi Profesi	<ul style="list-style-type: none"> a. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Tengah; b. Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi Jawa Tengah ; c. Himpunan Psikolog Indonesia (HIMPSI) Provinsi Jawa Tengah; d. Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI); e. Organisasi Profesi Lainnya.
5.	Lembaga Penyedia Layanan dari Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Legal Resources Center untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM); b. Sammi Institut; c. Yayasan Setara; d. Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (SPEKHAM); e. Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI) Provinsi Jawa Tengah; f. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Provinsi Jawa Tengah; g. Yayasan Lentera; h. Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Jawa Tengah; i. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Jawa Tengah; dan j. Lembaga Penyedia Layanan Lainnya.
6.	Organisasi Masyarakat /Organisasi Keagamaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Fatayat PWNU Jawa Tengah; b. Pengurus Daerah Aisyah Jawa Tengah; c. Wanita Katolik Republik Indonesia Jawa Tengah; d. Persatuan Wanita Kristen Indonesia Jawa Tengah; e. Wanita Hindu Dharma Indonesia Jawa Tengah; f. Wanita Buddhis Indonesia Jawa Tengah; dan g. Organisasi Masyarakat/Organisasi Keagamaan Lainnya.
7.	Perguruan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> a. PSGA Universitas Diponegoro; b. PSGA Universitas Islam Negeri;


		<ul style="list-style-type: none"> c. PSGA Universitas Katolik Soegijapranata Semarang; d. PSGA Universitas Sebelas Maret; e. PSGA Universitas Negeri Semarang; f. PSGA Universitas Semarang; dan g. PSGA lainnya.
8.	Organisasi Perempuan / Komunitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); b. Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW); c. Darma wanita; d. Yayasan Yasanti; e. Serikat Pekerja/Buruh Perempuan; f. Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Jawa Tengah; g. Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) h. Organisasi Penyintas Sekartaji; dan i. Organisasi Perempuan Lainnya.
9.	Media penyiaran dan/ atau media massa	<ul style="list-style-type: none"> a. Jupe (Jurnalis Perempuan); b. Jurnalis yang peduli Perempuan dan Anak.

J. BENTUK KELEMBAGAAN PELAYANAN TERPADU

Bentuk kelembagaan pelayanan terpadu adalah lembaga nonstruktural yang mengkoordinasikan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

K. STRUKTUR, TUGAS DAN KEANGGOTAAN PELAYANAN TERPADU

1. Struktur Lembaga Pelayanan Terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi sebagai berikut :
 - a. Penasehat dan/atau Pembina;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Bidang Koordinasi Pelayanan Pengaduan;
 - f. Bidang Koordinasi Pelayanan Kesehatan;
 - g. Bidang Koordinasi Pelayanan Rehabilitasi Sosial;
 - h. Bidang Koordinasi Pelayanan Bantuan dan Penegakan Hukum;
 - i. Bidang Koordinasi Pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial;
 - j. Bidang Koordinasi Data dan Pencegahan; dan
 - k. Bidang Koordinasi dan Penguatan Kapasitas Penyedia Layanan.



2. Tugas Jabatan dalam Struktur Pelayanan Terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi sebagai berikut:

NO	JABATAN	TUGAS POKOK
1.	Penasehat/ Pembina	Memberikan arahan, kebijakan dan saran untuk pengembangan pelayanan terpadu
2.	Ketua	a. Memberikan arahan pelaksanaan pelayanan terpadu; b. Melakukan koordinasi dan memantau pelaksanaan tugas kepala bidang pelayanan; c. memberikan pelaporan secara periodik kepada penasehat/pembina; d. mengendalikan pelaksanaan pelayanan terpadu; e. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak eksternal yang terkait; dan f. menghimpun dan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien untuk kegiatan pelayanan terpadu.
3.	Wakil Ketua	a. membantu tugas kerja Ketua untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan terpadu; b. menghimpun dan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien untuk kegiatan pelayanan terpadu; dan c. Mengawasi pelaksanaan pelayanan terpadu.

4.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu ketua dalam mengendalikan pelaksanaan pelayanan terpadu; dan b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan terpadu di masing-masing bidang.
5.	Kepala Bidang Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinasikan dan memastikan pelayanan terkait sesuai dengan SOP; b. Melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan pelayanan; c. Mengkoordinasikan dan memastikan hasil pelayanan terkait di input dalam system data penanganan kasus; d. Berkoordinasi dengan bidang layanan lain; dan e. Bertanggungjawab kepada ketua.
6.	Anggota Bidang Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan pelayanan terkait sesuai dengan SOP; b. Berkoordinasi dan melaporkan pelaksanaan layanan terkait dengan kepala bidang; c. Menginput data hasil pelayanan terkait kedalam system data penanganan kasus; dan d. Bertanggungjawab kepada kepala bidang.

3. Kriteria Anggota dan Pengurus Pelayanan Terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi sebagai berikut:

a. Kriteria Anggota :

- 1) merupakan Lembaga/instansi/organisasi/profesi/komunitas yang memiliki satu atau lebih bentuk layanan untuk korban;
- 2) memiliki komitmen untuk memberikan layanan korban sesuai dengan peraturan perundangan dan standar penanganan korban;
- 3) bersedia menjadi anggota pelayanan terpadu; dan
- 4) bersedia bekerjasama dan berkoordinasi dalam sistem pelayanan terpadu.

b. Kriteria Pengurus bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi sebagai berikut :

- 1) Bidang Koordinasi Pelayanan pengaduan
Anggota bidang pelayanan pengaduan memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 - a) memiliki layanan pengaduan untuk korban;
 - b) memiliki perspektif Hak Asasi Manusia serta gender dan anak;
 - c) mengetahui dan memahami prinsip-prinsip penanganan perempuan dan anak korban, prosedur layanan, prosedur penerimaan pengaduan dan prosedur rujukan;

- d) memiliki pengetahuan dan ketrampilan tentang penanganan korban anak, korban dengan penyandang disabilitas, korban dengan HIV AIDS, korban dalam situasi bencana dan korban dari pengungsi luar negeri;
 - e) memiliki kemampuan berempati dan berkomunikasi yang baik;
 - f) pernah mengikuti pelatihan layanan pengaduan; dan
 - g) memiliki kemampuan dasar bahasa isyarat untuk korban berkebutuhan khusus (disabilitas).
- 2) Bidang Koordinasi Pelayanan kesehatan
- Anggota bidang pelayanan kesehatan minimal terdiri dari 3 (tiga) orang dengan kualifikasi sebagai berikut :
- a) memiliki layanan kesehatan untuk korban;
 - b) memiliki perspektif Hak Asasi Manusia serta gender dan anak;
 - c) mengetahui dan memahami prinsip-prinsip penanganan perempuan dan anak korban, prosedur layanan kesehatan;
 - d) memiliki pengetahuan dan ketrampilan mengenali tanda-tanda pada pasien sebagai indikasi kuat adanya kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual;
 - e) memiliki pengetahuan dan ketrampilan tentang penanganan korban anak, korban dengan penyandang disabilitas, korban dengan HIV AIDS, korban dalam situasi bencana dan korban dari pengungsi luar negeri;
 - f) memiliki pengetahuan dan ketrampilan melakukan rujukan ke Lembaga non medis seperti UPTD PPA, LSM, kepolisian, pekerja sosial;
 - g) memiliki kemampuan berempati dan berkomunikasi yang baik; dan
 - h) memiliki kemampuan dasar bahasa isyarat untuk korban berkebutuhan khusus (disabilitas).
- 3) Bidang Koordinasi Pelayanan rehabilitasi sosial
- Anggota bidang pelayanan rehabilitasi sosial minimal terdiri dari 4 (empat) orang dengan kualifikasi sebagai berikut:
- a) memiliki perspektif Hak Asasi Manusia serta gender dan anak;
 - b) mengetahui dan memahami prinsip-prinsip penanganan perempuan dan anak korban;
 - c) memiliki pengetahuan dan ketrampilan tentang penanganan korban anak, korban dengan penyandang disabilitas, korban dengan HIV AIDS, korban dalam situasi bencana dan korban dari pengungsi luar negeri;
 - d) mengetahui dan memahami prinsip-prinsip penanganan perempuan dan anak korban, prosedur layanan, prosedur rehabilitasi sosial;
 - e) memiliki kemampuan berempati dan berkomunikasi yang baik;
 - f) memiliki kemampuan melakukan konseling;
 - g) memiliki kemampuan berkoordinasi dan rujukan dengan berbagai pihak; dan

- h) memiliki kemampuan dasar bahasa isyarat untuk korban berkebutuhan khusus (disabilitas).
- 4) Bidang Koordinasi Pelayanan bantuan dan penegakan hukum
Anggota bidang pelayanan bantuan dan penegakan hukum minimal terdiri dari 4 (empat) orang dengan kualifikasi sebagai berikut :
- a) memiliki perspektif Hak Asasi Manusia serta gender dan anak;
 - b) mengetahui dan memahami prinsip-prinsip penanganan perempuan dan anak korban;
 - c) memiliki pengetahuan dan ketrampilan tentang penanganan korban anak, korban dengan penyandang disabilitas, korban dengan HIV AIDS, korban dalam situasi bencana dan korban dari pengungsi luar negeri;
 - d) memiliki kemampuan berempati dan berkomunikasi yang baik;
 - e) memiliki kemampuan melakukan konseling;
 - f) memiliki pengetahuan hukum yang terkait dengan perempuan dan anak korban;
 - g) memiliki kemampuan berkoordinasi dengan berbagai pihak; dan
 - h) memiliki kemampuan dasar bahasa isyarat untuk korban berkebutuhan khusus (disabilitas).
- 5) Bidang Anggota Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial
Anggota Bidang pemulangan dan reintegrasi sosial minimal terdiri dari 4 (empat) orang dengan kualifikasi sebagai berikut :
- a) Memiliki perspektif Hak Asasi Manusia, gender dan anak;
 - b) Memahami prinsip-prinsip pelayanan bagi perempuan dan anak korban, alur pelayanan dan prosedur /SoP pemulangan;
 - c) Memiliki pengetahuan dan ketrampilan tentang penanganan korban anak, korban dengan penyandang disabilitas, korban dengan HIV AIDS, korban dalam situasi bencana dan korban dari pengungsi luar negeri;
 - d) Memahami kasus-kasus yang akan dipulangkan;
 - e) Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan para pihak;
 - f) Memiliki kemampuan komunikasi dengan baik; dan
 - g) Memiliki kemampuan dasar bahasa isyarat untuk korban berkebutuhan khusus (disabilitas).
- c. Pemilihan Pengurus
- 1) Tim kecil bersama perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan; perempuan dan perlindungan anak mengidentifikasi calon anggota pelayanan terpadu yang memenuhi kriteria anggota dan pengurus;
 - 2) Meminta kesediaan calon anggota baik secara tertulis atau lisan;
 - 3) Menetapkan surat keputusan keanggotaan dan kepengurusan pelayanan terpadu; dan
 - 4) Menyusun jobdisk sesuai dengan bidang masing-masing.

d. Pemberhentian Anggota

- 1) salah satu lembaga anggota sudah tidak aktif;
- 2) lembaga sudah tidak memegang prinsip sesuai tujuan pelayanan PPT; dan
- 3) salah satu lembaga anggota mengundurkan diri dari keanggotaan PPT.

L. SARANA & PRASARANA PELAYANAN TERPADU

1. Sekretariat Pelayanan Terpadu yang mencakup :

- a) Ruang tamu;
- b) Ruang rapat;
- c) Ruang kepala sekretariat;
- d) Ruang perpustakaan; dan
- e) Ruang lainnya yang dibutuhkan.

2. *Hotline* pengaduan;

3. Sistem data dan informasi penanganan kasus oleh anggota pelayanan terpadu;

4. Mebeler dan alat tulis kantor; dan

5. Papan informasi sekretariat pelayanan terpadu.

M. PENINGKATAN KAPASITAS PETUGAS PELAYANAN TERPADU

Kapasitas dimaksud disini meliputi :

1. Kapasitas esensial atau primer yaitu kapasitas yang harus dimiliki oleh semua petugas sebagai syarat wajib sebelum memebrikan layanan. Yang termasuk kapasitas esensial diantaranya :

- a) Pelatihan gender dan CEDAW;
- b) Pelatihan Konvensi Hak Anak dan Sistem Perlindungan Anak;
- c) Pelatihan *Case Manajemen* dan *Case Handling*;
- d) Pelatihan Konseling Berbasis Gender, Anak dan Disabilitas;
- e) Pelatihan Bantuan Hukum Berperspektif Gender dan Anak;
- f) Pelatihan Penanganan Kasus untuk dalam situasi Khusus (anak yang membutuhkan perlindungan khusus, bencana, konflik sosial, disabilitas, HIV AIDS, terorisme, dan sebagainya);
- g) Pelatihan Mekanisme Rujukan;
- h) Pelatihan Sistem Pendokumentasian Penanganan Kasus; dan
- i) Pelatihan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan TPPPO.

2. Kapasitas pendukung yaitu kapasitas yang sifatnya sebagai penunjang atau pendukung untuk pelayanan korban.

- a) Pelatihan investigasi dan menyusun kronologi kasus; dan
- b) Pelatihan lain yang diperlukan.

N. KOORDINASI DAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA

1. Koordinasi pelayanan terpadu

Koordinasi pelayanan terpadu dilakukan dalam dua bentuk :

a. Koordinasi kelembagaan

Koordinasi kelembagaan dilakukan untuk kepentingan pengembangan kelembagaan seperti koordinasi anggota, koordinasi untuk penyusunan program kerja, koordinasi untuk monitoring

evaluasi kelembagaan, dan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan. Koordinasi anggota dilakukan minimal setahun sekali.

b. Koordinasi penanganan kasus

Koordinasi penanganan kasus dilakukan untuk tujuan mengkoordinasikan penanganan kasus yang melibatkan lebih dari satu pihak anggota pelayanan terpadu. Koordinasi penanganan kasus dilakukan secara rutin terjadwal minimal 1 (satu) bulan sekali dan/atau koordinasi insidental sesuai kebutuhan penanganan kasus.

2. Kerjasama Antar lembaga

Kerjasama dilakukan antar anggota pelayanan terpadu maupun diluar anggota pelayanan terpadu. Kerjasama ditujukan untuk mendukung dan memperlancar penyelenggaraan pelayanan terpadu, koordinasi dan rujukan antar lembaga serta integrasi data penanganan kasus. Kerjasama difokuskan untuk instansi vertikal, dunia usaha dan organisasi masyarakat. Kerjasama ini dapat dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama.

O. PERLINDUNGAN BAGI PENDAMPING

1. Perlindungan menjalankan pekerjaannya sebagai pendamping perempuan dan anak korban;
2. Perlindungan dari tuntutan pidana dan/atau perdata atas tindakan korespondensi;
3. Perlindungan dari dan atas ancaman atau kekerasan karena aktivitas pendampingannya;
4. Pelayanan kesehatan atas kekerasan dan/atau pada saat melakukan pendampingan;
5. Jaminan atas asuransi kesehatan dan/atau kecelakaan kerja dan tunjangan lainnya;
6. Jaminan layanan bantuan hukum atas ancaman dan kekerasan yang dialami pendamping pada saat melakukan pendampingan;
7. Perlindungan atas hak untuk membentuk organisasi/perkumpulan; dan
8. Hak untuk mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja sesuai peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan atau tentang Aparat Sipil Negara atau peraturan perundang-undangan lainnya.

P. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU

Pembinaan dan pengawasan dilakukan untuk tujuan memastikan penyelenggaraan pelayanan terpadu sesuai dengan fungsi, tugas, wewenang dan program kerja yang telah dilaksanakan. Pembinaan pengawasan juga dimaksudkan untuk menemukan pembelajaran dan tantangan yang mendukung keberhasilan dan menghambat penyelenggaraan terpadu.

Pembinaan dan pengawasan dilakukan meliputi :

- a. koordinasi rutin dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun;
- b. penyusunan modul dan pedoman kerja;
- c. bimbingan teknis mengenai pelayanan penanganan kasus;

- d. pelatihan;
- e. penyusunan standar operasional prosedur;
- f. menyediakan sarana dan mekanisme pengelolaan penanganan pengaduan atau keluhan terkait pelayanan perempuan korban dari masyarakat;
- g. uji akses layanan;
- h. pemetaan dan kajian;
- i. penyelesaian perselisihan antar lembaga;
- j. monitoring dan evaluasi; dan
- k. pelaporan

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttt

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU, DATA DAN INFORMASI, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN, EKSPLOITASI DAN DISKRIMINASI

DATA DAN INFORMASI PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN, EKSPLOITASI DAN DISKRIMINASI, MEKANISME DAN TATACARA KOORDINASI DALAM PENYELENGGARAAN DATA DAN INFORMASI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

A. PENDAHULUAN

Data merupakan sekumpulan baris fakta yang mewakili peristiwa yang terjadi pada organisasi atau pada lingkungan fisik sebelum diolah kedalam format yang bisa dimengerti dan digunakan orang. Data dapat berupa catatan-catatan kertas, buku atau sebagai file yang tersimpan dalam basis data.

Adanya data dan informasi pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi sangat penting. Data ini sebagai salah satu dokumen berkaitan dengan kekerasan yang dialami oleh perempuan korban yang tercatat secara komprehensif sebagaimana sesuai dengan peristiwa yang dialami korban. Dalam hal ini Pemerintah Daerah melakukan pendataan terhadap perempuan korban kekerasan dalam upaya pemenuhan hak-hak perempuan korban.

Pemerintah Daerah telah menyediakan pelayanan untuk perempuan korban kekerasan, meliputi: pelayanan pengaduan, pelayanan rehabilitasi medis, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan bantuan dan penegakkan hukum, pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial. Dalam proses pemberian layanan juga dilakukan pencatatan berbasis sistem informasi dan teknologi sejak pendamping menerima pengaduan dari perempuan korban. Pencatatan ini mengikuti setiap proses layanan yang diterima oleh perempuan korban.

B. TUJUAN

Sistem Terpadu Data dan Informasi Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi bertujuan untuk :

1. Menyediakan alat dan standar sistem data dan informasi untuk perlindungan perempuan oleh Pemerintah Daerah yang terpadu dan terintegrasi;
2. Memudahkan Pemerintah Daerah melakukan pendokumentasian data dan informasi yang terpadu dan terintegrasi untuk perlindungan perempuan; dan
3. Memudahkan Pemerintah Daerah menyusun laporan dari sistem data dan informasi perlindungan mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan, pelanggaran hak asasi manusia dan diskriminasi yang

dialami perempuan korban, serta situasi layanan yang di terima oleh perempuan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup sistem terpadu data dan informasi pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi dalam implementasinya meliputi :

1. Jenis data dan kategori;
2. Pengawasan dan pengendalian data;
3. Sumber data;
4. Struktur pengelolaan data;
5. Tahapan dan alur mekanisme penginputan data;
6. Teknik dan strategi pengumpulan data;
7. Pemanfaatan dan penggunaan data; dan
8. Keamanan dan kerahasiaan data.

D. JENIS DATA DAN KATEGORI

Jenis Data dan Kategori Sistem Terpadu Data dan Informasi Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi.

No	Jenis Data	Kategori
1.	Profil Korban	
	1.1 Nama	Narasi
	1.2 Nomor NIK/KK	Narasi
	1.3 Umur/ Tgl Lahir	Check list
	1.4 Agama	Check list
	1.5 Suku	Check list
	1.6 Alamat Sekarang	Narasi
	1.7 Nomor Telepon Yang bisa dihubungi	Narasi
	1.8 Status Perkawinan	Check list
	1.9 Kondisi Khusus Korban Disabilitas	Check List
	2.0 Perempuan yang hidup dengan HIV-AIDS	Check List
	Dan data lain yang dibutuhkan	-
2.	Demografi Korban	
	2.1 Nomor Registrasi Kasus	Narasi
	2.2 Jenis Kasus	Narasi
	2.3 Tanggal Pengaduan Kasus	Check list
	2.1 Pekerjaan	Check list
	2.2 Pendidikan Terakhir	Check list

No	Jenis Data	Kategori
	2.3 Relasi Korban Dengan Pelaku	Narasi
	2.4 Dampak Yang Dialami Korban	Narasi
	2.5 Kondisi khusus korban disabilitas	Check list
	2.6 Perempuan yang hidup dengan HIV-AIDS	Check List
	Dan data lainnya yang dibutuhkan	-
3.	Saksi	
	3.1 Nama	Narasi
	3.2 Umur/ Tgl Lahir	Check list
	3.3 Agama	Check list
	3.4 Suku	Check list
	3.5 Alamat Sekarang	Narasi
	3.6 Nomor Telepon Yang bisa dihubungi	Narasi
	3.7 Status Perkawinan	Check list
	3.8 Kondisi Khusus Korban Disabilitas	Check List
	Dan data lain yang dibutuhkan	-
4.	Profil Pelaku	
	4.1 Nama	Narasi
	4.2 Umur/ Tgl Lahir	Check list
	4.3 Agama	Check list
	4.4 Suku	Check list
	4.5 Alamat sekarang	Narasi
	4.6 Nomor Telepon Yang bisa dihubungi	Narasi
	4.7 Status Perkawinan	Check list
	Dan data lainnya yang dibutuhkan	-
5.	Demografi Pelaku	
	5.1 Pekerjaan	Check list
	5.2 Pendidikan Terakhir	Check list
	5.3 Relasi Korban Dengan Pelaku	Check list
	5.4 Dampak Yang Dialami Korban	Narasi
	Dan data lainnya yang dibutuhkan	-
6.	Peristiwa Kasus	
	6.1 Kronologi singkat kasus kekerasan terhadap perempuan	Narasi
	6.2 Bentuk kekerasan yang dialami oleh	

No	Jenis Data	Kategori
	korban	
	6.2.1 Fisik	Check list
	6.2.2 Psikis	Check list
	6.2.3 Seksual	Check list
	6.2.4 Penelantaran Rumah Tangga	Check list
	6.3 Ranah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	Check list
	6.3.1 Ranah Publik	Check list
	6.3.2 Ranah Privat/ Domestik	Check list
	6.4 Modus dan Cara Yang Digunakan Oleh Pelaku Dalam Melakukan Kekerasan	Narasi
	Dan data lainnya yang dibutuhkan	-
7.	Pelayanan Yang Diperoleh Perempuan Korban	
	7.1 Pelayanan Pengaduan	Check list
	7.1.1 Penerimaan Pengaduan	Check list
	7.1.2 Pengaduan Khusus	Check list
	7.1.3 Pemberian Informasi	Check list
	7.1.4 Penjangkauan	Check list
	7.1.5 Pelayanan krisis atau kegawatdaruratan	Check list
	7.1.6 Assessment	Check list
	7.1.7 Ahli Bahasa dan atau/penerjemah	Check list
	Dan data lainnya yang dibutuhkan	-
	7.2 Pelayanan Kesehatan	Check list
	7.2.1 Pemeriksaan dan perawatan Kesehatan Fisik dan Jiwa	Check list
	7.2.2 Pemeriksaan dan Pemulihan Psikologis	Check list
	7.2.3 Resume Medis dan Hasil Pemeriksaan Psikologi	Check list
	7.2.3 Pelayanan Kehamilan, Persalinan dan Kesehatan Reproduksi	Check list
	7.2.4 <i>Visum et Repertum dan Visum et Psikiatrikum</i>	Check list
	7.2.5 <i>Tes Deoxyribo Nucleic Acid</i>	Check list

No	Jenis Data	Kategori
	7.2.6 Ahli Bahasa dan atau/Penerjemah	Check list
	Dan data lainnya yang dibutuhkan	-
	7.3 Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Check list
	7.3.1 Konseling	Check list
	7.3.2 Pendampingan	Check list
	7.3.3 Ahli Bahasa dan/atau penerjemah	Check list
	7.3.4 Bimbingan Rohani	Check list
	7.3.5 Shelter dan/atau Rumah Aman dan/atau Rumah Penampungan Sementara	Check list
	7.3.6 Penampungan Sementara	Check list
	7.3.7 Penguatan Berbasis Dukungan Keluarga dan/atau Kelompok	Check list
	7.3.8 Dukungan Mobilitas bagi korban dengan penyandang disabilitas	Check list
	7.3.9 Pemberian bantuan sosial kusus bagi korban	Check list
	7.3.10 Ahli Bahasa dan atau/Penerjemah	Check list
	Dan data lainnya yang dibutuhkan	-
	7.4 Pelayanan Bantuan dan Penegakkan Hukum	Check list
	7.4.1 Konsultasi Hukum	Check list
	7.4.2 Pemberdayaan Hukum	Check list
	7.4.3 Mediasi	Check list
	7.4.4 Keadilan Restoratif	Check list
	7.4.5 Bantuan Hukum	Check list
	7.4.6 Tenaga Ahli	Check list
	7.4.7 Restitusi	Check list
	7.4.8 Perlindungan Keamanan	Check list
	7.4.9 Ahli Bahasa dan atau/Penerjemah	Check list
	Dan data lainnya yang dibutuhkan	-
	7.5 Pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial	Check list
	7.5.1 Pemulangan dan/atau Penjemputan Korban	Check list

No	Jenis Data	Kategori
	7.5.2 Penyediaan dokumen kependudukan atau identitas diri	Check list
	7.5.3 Keluarga Alternatif	Check list
	7.5.4 Beasiswa dan Sarana Penunjang Pendidikan	Check list
	7.5.5 Pendidikan non formal	Check list
	7.5.6 Pelatihan Ketrampilan dan Usaha Ekonomi	Check list
	7.5.7 Bantuan keuangan dan permodalan usaha	Check list
	7.5.8 Pendampingan Usaha Ekonomi	Check list
	7.5.9 Bantuan Perumahan	Check list
	7.5.10 Bantuan makanan dan/atau gizi bagi korban dan keluarganya	Check list
	7.5.11 Pemberian program perlindungan sosial dan program penanggulangan kemiskinan	Check list
	7.5.12 Ahli Bahasa dan atau/ Penerjemah	Check list
	Dan data lainnya yang dibutuhkan	-

D. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pengawasan dan Pengendalian Sistem Terpadu Data dan Informasi Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi.

No.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah	Kepala Bidang Data	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak
	<ol style="list-style-type: none"> Membuat formulir penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan disesuaikan dengan sistem data dan informasi perlindungan perempuan. Melakukan pencatatan pada saat proses penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh UPTD dan 	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi dengan kepala dinas pemberdayaan perempuan dan anak, kepala unit pelaksana teknis daerah terkait pelaksanaan sistem data dan informasi perlindungan perempuan. 	<ol style="list-style-type: none"> Bersama dengan kepala bidang data melaksanakan pengembangan sistem data dan informasi perlindungan perempuan yang terpadu dan terintegrasi. Melakukan koordinasi


No.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah	Kepala Bidang Data	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak
	<p>anggota pelayanan terpadu.</p> <p>3. Menyediakan sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk mendukung penerapan dan pengelolaan sistem data dan informasi perlindungan perempuan yang mencakup : formulir penanganan kasus, staf database, computer, jaringan internet, folder/odner untuk menyimpan formulir dan berkas penanganan kasus, almari tempat untuk menyimpan folder/odner dan dokumen lainnya yang terkait.</p> <p>4. Menginput data penanganan kasus secara realtime (maksimal 3 hari setelah pengaduan kasus).</p> <p>5. Menindaklanjuti hasil review atau feedback dari kepala bidang data, dan kepala dinas perempuan dan anak mengenai data kasus yang di input oleh UPTD dan Anggota pelayanan terpadu.</p> <p>6. Mematuhi dan menjalankan mekanisme pengelolaan sistem data dan informasi perlindungan perempuan.</p>	<p>2. Melakukan review dan feedback secara rutin terhadap tugas kepala UPTD dalam pelaksanaan sistem data dan informasi perlindungan perempuan.</p> <p>3. Memberikan Asistensi, verifikasi dan validasi data kasus kepada kepala UPTD.</p> <p>4. Melakukan monitoring dan evaluasi lembaga UPTD dan Anggota Pelayanan Terpadu.</p> <p>5. Melaksanakan perluasan dan, pengembangan dan keberlanjutan pelaksanaan sistem data dan informasi perlindungan perempuan.</p> <p>6. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan sistem data dan informasi perlindungan perempuan.</p>	<p>dengan kepala bidang data dan kepala UPTD untuk pelaksanaan sistem data dan informasi perlindungan perempuan.</p> <p>3. Bersama dengan kepala bidang data menyusun laporan.</p> <p>4. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme pengumpulan data.</p>

E. SUMBER DATA

1. UPTD PPA;
2. Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
3. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
4. Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;
5. Pengadilan Tinggi Agama;
6. Rumah Sakit Umum Daerah;
7. Rumah Sakit Jiwa Daerah;
8. Balai Pemasarakatan;
9. Dinas sosial;
10. Dinas kesehatan;
11. Kanwil kemenkumham;
12. Lembaga Penyedia Layanan;
13. Organisasi Bantuan Hukum;
14. Organisasi Perempuan;
15. Organisasi Keagamaan; dan
16. lainnya yang terkait.

F. STRUKTUR PENGELOLAAN DATA PELAYANAN TERPADU DAN TUGAS POKOK

Struktur Pengelolaan Data Pelayanan Terpadu




Tugas Pokok Pengelolaan Data dan Informasi Pelayanan Terpadu

NO	LEMBAGA	TUGAS POKOK
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak	a. Melakukan Pengawasan dan kontrol terhadap Kepala Bidang Data terkait sistem data dan informasi pelayanan terpadu yang terintegrasi; dan b. Melakukan pembinaan terhadap Kepala Bidang Data terkait sistem data dan

		informasi pelayanan terpadu yang terintegrasi.
2.	Kepala Bidang Data	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pembinaan terhadap UPTD dan Anggota Pelayanan Terpadu terkait sistem data dan informasi pelayanan terpadu yang terintegrasi; b. Melakukan Pengawasan dan kontrol terhadap UPTD dan Anggota Pelayanan Terpadu terkait sistem data dan informasi pelayanan terpadu yang terintegrasi; c. Bertanggungjawab pada keseluruhan data; d. Bertanggungjawab untuk kontrol kualitas input data UPTD dan Anggota Pelayanan Terpadu; e. Koordinasi data dengan UPTD dan Anggota Layanan Terpadu; dan f. Tugas lainnya yang relevan.
3.	UPTD	<ul style="list-style-type: none"> a. Input data dan merubah data; b. Lead Koordinator lintas Anggota Pelayanan Terpadu; c. Verifikasi dan Validasi data setiap input; dan d. Tugas lainnya yang relevan.
4.	Anggota Pelayanan Terpadu	<ul style="list-style-type: none"> a. Input data dan merubah data; b. Tugas lainnya yang relevan.

Struktur Pengelolaan Data di UPTD



Tugas dan Pokok Struktur Pengelolaan Data Di UPTD

NO	LEMBAGA	TUGAS POKOK
1.	Kepala UPTD	Melakukan Pengawasan kepada kepala manajer kasus
2.	Kepala Manajer Kasus	a. Asistensi petugas data; dan b. Melakukan pengawasan kepada petugas data.
3.	Petugas Data	a. Sumber Daya Manusia yang memahami teknologi dan informasi; b. Melakukan evaluasi dengan petugas pengaduan, petugas tindak lanjut, dan kelompok jabatan fungsional; dan c. Koordinasi dengan anggota pelayanan terpadu.
4.	Petugas Pengaduan	Input data dan merubah data
5.	Petugas Tindak Lanjut	Input data dan merubah data
6.	Kelompok Jabatan Fungsional	Input data dan merubah data


G. TAHAPAN DAN ALUR MEKANISME PENGUMPULAN DATA

1. Tahapan


No	Tahapan	Penjelasan
1	Konsep Modul Teknologi, Informasi dan Komunikasi	Penyusunan modul teknologi, informasi dan komunikasi yang dapat digunakan sebagai pedoman input data penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
2.	Perekrutan SDM dan Penyediaan Sarana dan Prasarana	Perekrutan SDM dan Penyediaan Sarana dan Pararana untuk menghimpun data dan informasi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Seperti adanya staf terlatih untuk input data kasus kekerasan terhadap perempuan, komputer yang berfungsi dengan baik, jaringan internet yang bagus, dan lain-lain.
3	Sosialisasi dan Pelatihan	Sosialisasi dan pelatihan ini sasarannya adalah jejaring PPT yang ada di provinsi Jawa Tengah
4.	Pengadopsian atau Penerapan Sistem dan Asistensi ke UPTD dan Anggota Layanan	Sistem data based yang sudah dibuat oleh Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah agar dapat diterapkan di UPTD dan di adopsi oleh

	Terpadu	lembaga layanan yang tergabung dalam jejaring Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Tengah
5.	Input Data di Sistem dan Monitoring	Input Data ke dalam sistem secara online dan menggunakan media teknologi dan informasi. Input data penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan ini dilakukan oleh staf data based yang ada di UPTD
6.	Analisis Data dan Pelaporan	Setiap akhir tahun dilakukan analisis data kasus kekerasan terhadap perempuan yang digunakan sebagai laporan tahunan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak
7.	Pemanfaatan untuk Kampanye dan Advokasi	Data yang sudah dianalisis menjadi laporan tahunan dapat digunakan atau dimanfaatkan dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan, advokasi kebijakan dan sebagai dasar untuk perencanaan dan penganggaran kegiatan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di tahun berikutnya. Data ini juga dapat diakses dengan terbuka oleh masyarakat.

2. Alur Mekanisme Pengumpulan Data



H. TEKNIK DAN STRATEGI PENGUMPULAN DATA



I. PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN DATA

Proses pendokumentasian data dan informasi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi dapat digunakan untuk :

1. Advokasi kebijakan dan anggaran untuk pencegahan dan penanganan perempuan korban kekerasan, baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan desa;
2. Pengukur efektifitas dan perbaikan layanan yang diberikan oleh pemerintah maupun lembaga pengada layanan berbasis masyarakat kepada perempuan dan anak korban kekerasan;
3. Kampanye pencegahan dan pendidikan masyarakat tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4. Mengembangkan program/ kegiatan pemberdayaan perempuan; dan
5. Kajian/penelitian terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak.

J. KEAMANAN DAN KERAHASIAAN DATA

1. Keamanan Data

Data penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di himpun di dalam sistem teknologi dan informasi berbasis online. Dengan menggunakan sistem keamanan internet yaitu *Secure Socket Layer* atau keamanan TLS. Ini merupakan keamanan secara umum untuk

melindungi data agar tidak mudah diakses oleh pihak-pihak lain yang tidak bertanggungjawab. Tetapi secara spesifik untuk data kasus kekerasan terhadap perempuan juga dapat dilakukan sistem keamanan tersendiri.

2. **Kerahasiaan Data**

Kerahasiaan data penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dapat dilakukan menggunakan sistem teknologi informasi dengan catatan bahwa tidak seluruh data perempuan korban dapat diakses semua orang. Data korban hanya dapat diakses oleh pendamping dan petugas pemberi layanan. Sedangkan data yang dapat diakses oleh semua orang hanya data sifatnya jumlah secara keseluruhan baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang sudah berupa data berbentuk grafik maupun tabel.

K. **INFORMASI**

1. **Pengertian Informasi**

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik kata, fakta, maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi dan komunikasi secara elektronik maupun non-elektronik.

Berdasarkan Undang-Undang ITE, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik).

1. Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
2. Informasi Publik sebagaimana dimaksud meliputi :
 - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

4. Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada angka 3, disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
5. Cara-cara sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.


2. Sasaran Informasi

Informasi yang harus disediakan oleh pusat pelayanan terpadu atau lembaga penyedia layanan kepada korban meliputi :

- a. lembaga yang memberikan layanan kepada korban;
- b. layanan yang diberikan oleh lembaga penyedia layanan;
- c. prosedur dan persyaratan;
- d. hak-hak korban;
- e. tindak lanjut dan perkembangan penanganan kasus;
- f. program-program pemerintah untuk pemberdayaan perempuan dan anak; dan
- g. mekanisme komplain atau aduan.

Informasi ini ditujukan kepada perempuan korban kekerasan, kelompok rentan, pendamping dan masyarakat umum.

3. Alur Informasi



4. Media Informasi


Prinsip-prinsip dalam media informasi untuk perempuan korban, kelompok rentan, pendamping dan masyarakat:

- a. Media informasi yang digunakan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- b. Melindungi keamanan dan kerahasiaan;
- c. Memenuhi kebutuhan khusus penyandang disabilitas, perempuan dengan HIV-AIDS, lansia, anak, dan kelompok rentan lainnya; dan
- d. Murah, mudah, aman, dan berkelanjutan.

Sedangkan media informasi yang dapat digunakan:

- a. Website, media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, *Tweeter*;
- b. Monitor layanan informasi di kantor-kantor pemerintah; dan
- c. *Leaflet* tentang hak-hak perempuan korban kekerasan dan alur penanganan kasus.

5. Mekanisme Pengelolaan Informasi



6. Mekanisme Komplain

Apabila terdapat informasi-informasi yang tidak sesuai dengan standart layanan publik atau melanggar hak-hak perempuan korban kekerasan, misalnya memberikan informasi secara terbuka tentang identitas perempuan korban kekerasan atau tidak menjaga kerahasiaan dalam melakukan pendampingan kasus maka korban dapat menggunakan mekanisme komplain yang disediakan baik tertulis maupun *online*.

Penyampaian komplain secara tertulis dapat ditulis kemudian dimasukkan dalam kotak komplain sedangkan melalui *online* dapat menyampaikan melalui telepon atau *WhatsApp* yang sudah disediakan. Bagi masyarakat yang menyampaikan komplain dapat menuliskan identitas dirinya maupun tidak.

7. **Tanggungjawab Informasi**

Dalam hal penyediaan informasi untuk perempuan korban, kelompok rentan, pendamping dan masyarakat menjadi tanggungjawab pemerintah di setiap lembaga atau instansi masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN III

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU, DATA DAN INFORMASI, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN, EKSPLOITASI DAN DISKRIMINASI

MEKANISME DAN TATA CARA PELAKSANAAN PARTISIPASI MASYARAKAT, PEMBERIAN PENGHARGAAN, KOORDINASI DALAM PENYELENGGARAAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

I. **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

A. **Pendahuluan**

Masyarakat, lembaga penyediaan layanan, dunia usaha atau badan usaha, perguruan tinggi, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, pesantren, komunitas, forum anak, kelompok, dan media massa berhak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban meningkatkan/menguatkan partisipasi masyarakat, lembaga penyedia layanan, dunia usaha atau badan usaha, perguruan tinggi, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, pesantren, komunitas, forum anak, kelompok, dan media massa agar semua pihak yang terkait dapat menjalankan tanggungjawabnya dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan disemua hal yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak. Misalnya dalam pencegahan, pelayanan korban, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, peningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, pembiayaan, data dan informasi, penelitian atau kajian, dan pengawasan atau pemantauan. Partisipasi ini dapat dilakukan baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama atau secara perorangan maupun berkelompok atau berorganisasi.

Segala upaya yang diakui sebagai partisipasi masyarakat tetapi memiliki tujuan yang tidak sejalan dengan penghapusan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak atau peraturan perundang-undangan yang terkait perlindungan perempuan dan anak, maka upaya tersebut tidak dapat diakui sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan.
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

C. Pengertian Istilah

1. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta atau pelaksanaan tanggungjawab masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan perlindungan anak.
2. Masyarakat adalah orang perorangan warga negara Indonesia, kelompok, komunitas atau organisasi kemasyarakatan.

3. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Organisasi Kemasyarakatan.
4. Lembaga Penyedia Layanan adalah lembaga milik pemerintah atau masyarakat yang menyediakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak korban.
5. Kader Penggerak adalah orang perorangan perwakilan dari anggota Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA yang menjalankan tugas sebagai *vocal point* dan agen perubahan di lembaga atau organisasi dan di masyarakat.

D. **Daftar Singkatan**

PUSPA	: Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak
HAM	: Hak Asasi Manusia
Perda	: Peraturan Daerah
DP3AP2KB	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

E. **Tujuan**

Tujuan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak adalah meliputi :

1. Mendorong dan meningkatkan kemampuan masyarakat, lembaga penyedia layanan, lembaga pendidikan, pesantren dan dunia usaha agar dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak;
2. Menciptakan kondisi masyarakat, lembaga pendidikan, pesantren dan dunia usaha yang peduli terhadap hak-hak perempuan dan hak-hak anak;
3. Meningkatkan sinergi, kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, lembaga penyedia layanan, lembaga pendidikan, pesantren, dan dunia usaha dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan perlindungan anak; dan
4. Mempercepat pencapaian tujuan perlindungan perempuan dan anak.

F. **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak meliputi :

1. Perencanaan kebijakan, layanan dan rujukan, program, kegiatan, anggaran, data dan informasi, dan sarana prasarana penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak;

2. Pelaksanaan kebijakan, layanan dan rujukan, program, kegiatan, anggaran, data dan informasi, dan sarana prasarana penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak;
3. Monitoring dan evaluasi kebijakan, layanan dan rujukan, program, kegiatan, anggaran, data dan informasi, dan sarana prasarana penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak; dan
4. Kelembagaan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.

G. **Prinsip-Prinsip**

Perwujudan partisipasi masyarakat serta pelaksanaan penguatan partisipasi masyarakat oleh Pemerintah Daerah mematuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia atau sejalan dengan prinsip-prinsip universal Hak Asasi Manusia;
2. Perlindungan terhadap berbagai bentuk diskriminasi, terutama diskriminasi berbasis gender;
3. Perlindungan terhadap kerahasiaan identitas dan status korban lainnya;
4. Kesetaraan dan keadilan gender;
5. Transparan;
6. Akuntabilitas;
7. Gotong royong; dan
8. Tanggungjawab utama pada Negara.

H. **Bentuk Partisipasi**

Bentuk partisipasi masyarakat dan dunia usaha dapat dilakukan diantaranya meliputi :

1. Pencegahan, meliputi :
 - a) melakukan kampanye;
 - b) melakukan kegiatan edukasi dan informasi;
 - c) melakukan sosialisasi dan promosi nilai-nilai adil gender;
 - d) mendorong pelaksanaan kebijakan *zero tolerance* di organisasi masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, pesantren, lembaga penyedia layanan dan lembaga lainnya yang terkait; dan
 - e) Kegiatan lainnya yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pencegahan Kekerasan, Eksploitasi Dan Diskriminasi Terhadap Perempuan.
2. Pelayanan dan rujukan, meliputi:
 - a) memberikan layanan pengaduan;
 - b) memberikan layanan bantuan hukum, layanan konseling, layanan pemulihan psikologis, layanan rumah aman atau shelter, layanan pemberdayaan ekonomi, layanan pendampingan, dan layanan lainnya yang dibutuhkan korban; dan

- c) Memberikan layanan rujukan ke lembaga atau instansi terkait.
3. Pengembangan sistem data dan informasi, meliputi :
 - a) mengembangkan sistem pendataan;
 - b) mengumpulkan, menyampaikan dan menggunakan data; dan
 - c) mengembangkan media-media sosial termasuk media sosial berbasis internet (online) untuk memperluas informasi.
 4. Penguatan kelembagaan, meliputi :
 - a) melakukan pelatihan;
 - b) menyusun standar operasional pelayanan (SOP) pelayanan korban;
 - c) membuat jejaring lembaga penyedia layanan korban atau jejaring Pembela HAM perempuan dan anak korban; dan
 - d) membentuk atau mendirikan organisasi, atau komunitas, atau kelompok, atau forum anak.
 5. Penelitian dan advokasi kebijakan, meliputi :
 - a) melakukan kajian atau penelitian, termasuk kajian dampak kebijakan dan layanan korban;
 - b) mengajukan usulan kebijakan;
 - c) terlibat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang terkait; dan
 - d) melakukan advokasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang terkait, termasuk kebijakan perencanaan dan penganggaran.
 6. Pengendalian, pembinaan dan pengawasan, meliputi :
 - a) melakukan pengawasan dan pemantauan kebijakan, program dan anggaran penyelenggaraan perlindungan perempuan dan perlindungan anak;
 - b) melakukan pengawasan dan pemantauan kepada pihak terkait; dan
 - c) membuat dan menyampaikan hasil dan rekomendasi pengawasan dan pemantauan kepada pihak terkait.
 7. Pembiayaan, meliputi:
 - a) mengusahakan dan mengumpulkan dana publik untuk mendukung penyelenggaraan perlindungan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - b) membantu pembiayaan pencegahan dan penanganan korban.

II. **Kader Penggerak dan Kelembagaan Penguatan Partisipasi Masyarakat**

1. Kelembagaan Penguatan Partisipasi Masyarakat

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, Pemerintah Daerah membentuk dan memfasilitasi Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) dan Forum Anak.

Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Lembaga/organisasi penyedia layanan masyarakat yang memberikan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak;
- b. Organisasi atau kelompok atau komunitas perempuan;
- c. Organisasi atau kelompok atau komunitas anak;
- d. Organisasi atau kelompok atau komunitas rentan seperti perempuan atau anak dengan penyandang disabilitas, perempuan atau anak hidup dengan HIV, perempuan atau anak korban kekerasan, perempuan pekerja migran, perempuan atau anak kepala keluarga, perempuan lansia dan kelompok rentan lainnya;
- e. Organisasi perempuan penyintas atau survivor;
- f. Organisasi masyarakat yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap perlindungan hak asasi perempuan dan perlindungan hak asasi anak;
- g. Lembaga swadaya masyarakat yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap perlindungan hak asasi perempuan dan perlindungan hak asasi anak;
- h. Organisasi komunitas yang memiliki tujuan terkait perlindungan perempuan dan perlindungan anak;
- i. Organisasi Perempuan dan Anak Pembela HAM yang bergerak di bidang perlindungan hak asasi perempuan dan perlindungan hak asasi anak;
- j. Organisasi jurnalis yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap perlindungan hak asasi perempuan dan perlindungan hak asasi anak;
- k. Organisasi profesi yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap perlindungan hak asasi perempuan dan perlindungan hak asasi anak;
- l. Organisasi atau kelompok atau komunitas pekerja seni yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap perlindungan hak asasi perempuan dan perlindungan hak asasi anak;
- m. Organisasi atau kelompok atau komunitas remaja atau millennial atau pelajar atau influencer media sosial yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap perlindungan hak asasi perempuan dan perlindungan hak asasi anak; dan
- n. Organisasi atau kelompok atau komunitas lainnya yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap perlindungan hak asasi perempuan dan perlindungan hak asasi anak.

Perhatian dan kepedulian organisasi atau kelompok atau komunitas masyarakat tersebut dibuktikan melalui adanya visi dan/atau misi dan/atau program kerja dan/atau kegiatan dan/atau anggaran dan/atau unit dan/atau bidang dan/atau divisi yang secara khusus untuk perlindungan perempuan dan anak.

Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak berfungsi sebagai :

- a. Pusat kegiatan masyarakat yang terkait dengan perlindungan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Pusat data, informasi dan literasi yang terkait dengan perlindungan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pusat pendidikan dan kegiatan peningkatan ketrampilan atau kecakapan hidup;
- d. Pusat kegiatan pemberdayaan serta penguatan kapasitas bagi organisasi atau kelompok atau komunitas perempuan dan anak;
- e. Pusat promosi karya dan inovasi perlindungan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Pusat pembelajaran perlindungan perempuan dan perlindungan anak; dan
- g. Pusat koordinasi, kerjasama, dan kemitraan antar organisasi atau kelompok atau komunitas yang memiliki perhatian dan kepedulian terkait perlindungan perempuan dan anak di Jawa Tengah.

2. **Kader Penggerak**

Untuk meningkatkan koordinasi, komunikasi, lingkaran pembelajaran dan partisipasi organisasi atau kelompok atau komunitas organisasi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di Jawa Tengah dapat dibentuk kader penggerak di setiap organisasi atau kelompok atau komunitas anggota Forum Pusat Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak.

Kader Penggerak memiliki tugas meliputi :

- a. Sebagai penghubung antara Forum Pusat Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak dengan organisasi atau kelompok atau komunitas;
- b. Melakukan koordinasi, dan komunikasi dengan organisasi atau kelompok atau komunitas;
- c. Mendorong pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak dalam kebijakan dan program kerja organisasi atau kelompok atau komunitas;
- d. Meningkatkan kebijakan, program, kegiatan, layanan, dan anggaran organisasi atau kelompok atau komunitas untuk perlindungan perempuan dan perlindungan anak; dan
- e. Meningkatkan partisipasi organisasi atau kelompok atau komunitas dalam Forum Pusat Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak.

III. **Kewajiban Pemerintah**

Penguatan dan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak merupakan kewajiban Pemerintah Daerah yang dilakukan melalui :

- a. Pembentukan dan pengembangan kader penggerak, kelembagaan partisipasi masyarakat atau PUSPA, Forum Anak, Jejaring Lembaga Penyedia Layanan, dan Jejaring Pembela HAM Perempuan dan Anak;
- b. Memberikan perlindungan kepada Pembela HAM Perempuan dan Anak dan aktifitasnya;
- c. Memfasilitasi pelatihan untuk masyarakat, lembaga penyedia layanan, lembaga pendidikan, pesantren dan dunia usaha untuk peningkatan partisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak;
- d. Memfasilitasi koordinasi untuk peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga penyedia layanan, lembaga pendidikan, pesantren dan dunia usaha dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak;
- e. Memfasilitasi kegiatan untuk peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga penyedia layanan, lembaga pendidikan, pesantren dan dunia usaha dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Memfasilitasi sarana prasarana untuk peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga penyedia layanan, lembaga pendidikan, pesantren dan dunia usaha dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak;
- g. Memfasilitasi pusat kegiatan partisipasi masyarakat termasuk forum anak serta pembelajarannya;
- h. Memfasilitasi pusat data, informasi, dan literasi yang terkait dengan partisipasi masyarakat, perlindungan perempuan dan anak; dan
- i. Memfasilitasi anggaran untuk peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga penyedia layanan, lembaga pendidikan, pesantren dan dunia usaha dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.

IV. PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

A. Pendahuluan

Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi merupakan kewajiban pemerintah, Pemerintah Daerah serta tanggungjawab masyarakat, dunia usaha dan perguruan tinggi.

Pemerintah yang mampu merealisasikan kewajibannya, serta masyarakat, dunia usaha dan perguruan tinggi yang peduli dan banyak melakukan inisiatif perlindungan perempuan dan anak korban adalah kunci keberhasilan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi di Jawa Tengah.

Untuk itu lembaga-lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga penyedia layanan, organisasi bantuan hukum, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga pendidikan, pesantren dan media massa atau jurnalis perlu didorong secara aktif untuk menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, diantaranya dapat melalui pemberian penghargaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan, Gubernur memberikan penghargaan kepada lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga penyelenggara pelayanan

kesehatan, lembaga profesi dan dunia usaha, lembaga layanan, pesantren, organisasi kepemudaan, organisasi bantuan hukum, komunitas, media yang menyelenggarakan perlindungan perempuan. Tatacara mengenai pemberian penghargaan tersebut diatur dengan Keputusan Gubernur.

B. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan.
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

C. **Pengertian Istilah**

Pemberian penghargaan adalah sesuatu yang diberikan kepada perorangan atau kelompok atau lembaga atau organisasi atau badan usaha yang dinilai telah memberikan kontribusi dampak luas untuk pemajuan perlindungan hak asasi perempuan dan hak asasi anak.

D. **Daftar Singkatan**

ASN : Aparat Sipil Negara
HAM : Hak Asasi Manusia
Perda : Peraturan Daerah
DP3AP2KB : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

E. **Maksud dan Tujuan**

Secara umum tatacara pemberian penghargaan perlindungan perempuan dan anak dimaksudkan sebagai acuan/panduan bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemberian penghargaan perlindungan perempuan dan anak.

Secara khusus, pemberian penghargaan ini dimaksudkan untuk mendorong dan membudayakan pelaksanaan nilai-nilai, kebijakan, program, dan kegiatan yang terkait dengan pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak di Jawa Tengah oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan media massa.

F. **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penyelenggaraan pemberian penghargaan perlindungan perempuan dan anak meliputi :

1. Perencanaan;
2. Pelaksanaan;
3. Pemantauan dan evaluasi; dan
4. Pelaporan.

G. **Prinsip-Prinsip**

1. Penghormatan terhadap HAM;
2. Non diskriminasi;
3. Transparansi;
4. Akuntabilitas;
5. Profesional;
6. Kejujuran;
7. Keberlanjutan; dan
8. Partisipatif.

H. **Sasaran**

Sasaran pemberian penghargaan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi adalah

lembaga/organisasi, individu/perorangan dan/atau dunia/badan usaha sebagai berikut :

1. Lembaga/Organisasi :
 - a. Lembaga/instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Pemerintah Kabupaten /Kota di Jawa Tengah;
 - c. Lembaga /Aparat Penegak Hukum di Jawa Tengah;
 - d. Perguruan tinggi;
 - e. Lembaga pendidikan;
 - f. Pesantren;
 - g. Organisasi masyarakat;
 - h. Organisasi keagamaan agama;
 - i. Organisasi sosial /lembaga swadaya masyarakat;
 - j. Kelompok /komunitas;
 - k. Media massa;
 - l. Organisasi profesi; dan/atau
 - m. Organisasi /lembaga lainnya.
2. Individu /perorangan :
 - a. Bupati /Walikota;
 - b. Anggota DPRD;
 - c. Aparat Sipil Negara (ASN);
 - d. Guru /Dosen;
 - e. Aktivistis hak asasi manusia /pekerja sosial;
 - f. Pendamping korban /komunitas;
 - g. Pembela HAM Perempuan dan Anak ;
 - h. Jurnalis;
 - i. Seniman /pekerja seni;
 - j. Petani/nelayan;
 - k. Pemuda; dan/atau
 - l. Anak;
 - m. Pengusaha /pelaku usaha kecil dan menengah; dan/atau;
 - n. Individu /perorangan lainnya.
3. Dunia /Badan Usaha :
 - a. Perusahaan;
 - b. Koperasi;
 - c. Usaha kecil dan menengah;
 - d. Kawasan industri ; dan/atau
 - e. Dunia /badan usaha lainnya.

I. Tahapan

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan meliputi :

- a. Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran;
- b. Membentuk Tim; dan
- c. Menyiapkan kebutuhan, sarana dan prasarana,

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan meliputi :

- a. Menyusun dan menetapkan tahapan, mekanisme dan peraturan penilaian;
 - b. Menyebarluaskan informasi;
 - c. Mencari dan menemukan kandidat penerima penghargaan;
 - d. Mendorong adanya usulan calon penerima penghargaan dari pihak terkait;
 - e. Melakukan penilaian calon penerima penghargaan;
 - f. Menetapkan penerima penghargaan; dan
 - g. Melaksanakan kegiatan penyerahan penghargaan
3. Tahap Monitoring dan Evaluasi
Tahap monitoring dan evaluasi meliputi :
- a. Melakukan rapat koordinasi;
 - b. Meminta feedback dari pihak terkait;
 - c. Melakukan rapat evaluasi; dan
 - d. Menyusun laporan hasil evaluasi.
4. Tahap Pelaporan
Tahap pelaporan meliputi :
- a. Melakukan rapat koordinasi;
 - b. Menyusun laporan; dan
 - c. Menyampaikan hasil laporan.

J. Kategori, Kriteria, dan Mekanisme Penilaian Pemberian Penghargaan.

1. Kategori

Ada 3 (tiga) kategori pemberian penghargaan yaitu :

- a. Kategori lembaga, yaitu kategori patuh, maju, dan pelopor;
- b. Kategori dunia /badan usaha, yaitu kategori patuh, maju, dan pelopor ;
- c. Kategori individu /perorangan, yaitu kategori kerelawanan, inspirasi & inovasi, dan dedikasi; dan
- d. Kategori Pembela Hak Asasi Manusia Perempuan dan Anak.

2. Kriteria

- a. Nilai-nilai pencegahan dan perlindungan korban;
- b. Penerapan kebijakan pencegahan dan perlindungan korban termasuk kebijakan zero tolerance, kode etik dan/atau pakta integritas;
- c. Alokasi anggaran untuk pencegahan dan perlindungan korban;
- d. Program dan kegiatan untuk pencegahan dan perlindungan korban;
- e. Perlindungan keamanan dan hak-hak pendamping korban;
- f. Kerjasama /kerja kolaborasi/keterlibatan pihak terkait /multi pihak.
- g. Dampak dari upaya-upaya pencegahan dan perlindungan terhadap hak-hak korban;
- h. Keberlanjutan dampak; dan

i. Kriteria lainnya yang terkait.

3. **Tim Penghargaan**

Tim Pemberian Penghargaan berjumlah ganjil dan setidaknya berjumlah minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 7 (tujuh) orang. Tim penghargaan setidaknya meliputi unsur yang terdiri dari :

- a. Perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Perwakilan akademisi; dan
- c. Perwakilan dari praktisi perlindungan perempuan dan anak.

Tim dipilih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu Parangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan dan perlindungan anak dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Memiliki integritas dan dikenal masyarakat;
- b. Memiliki perhatian terhadap perlindungan perempuan dan anak ;
- c. Memahami situasi perlindungan perempuan dan anak di Jawa Tengah; dan
- d. Tidak pernah menjadi pelaku kekerasan /kejahatan.

K. **Bentuk Penghargaan**

1. Bentuk penghargaan untuk kategori lembaga dan dunia /badan usaha meliputi :
 - a. Plakat;
 - b. Sertifikat /piagam; dan
 - c. Bentuk penghargaan lainnya jika diperlukan.

Khusus untuk ketegori lembaga dan dunia /badan usaha dari masyarakat atau komunitas, bentuk penghargaan dapat ditambahkan berupa dukungan dana pengembangan prakarsa dan inovasi perlindungan perempuan dan anak yang besarnya disesuaikan.

2. Bentuk penghargaan untuk kategory individu /perorangan meliputi :
 - a. Plakat;
 - b. Sertifikat /piagam;
 - c. Tunjangan atau asuransi pendidikan atau asuransi kesehatan; dan
 - d. Bentuk penghargaan lainnya jika diperlukan.

Khusus untuk ketegori individu /perorangan, bentuk penghargaan dapat ditambahkan berupa dukungan dana pengembangan prakarsa dan inovasi perlindungan perempuan dan anak yang besarnya disesuaikan.

3. Bentuk penghargaan untuk Pembela Hak Asasi Manusia Perempuan dan Anak meliputi :
 - a. Plakat;
 - b. Sertifikat /piagam;

- c. Tunjangan atau asuransi pendidikan atau asuransi kesehatan; dan
- d. Bentuk penghargaan lainnya jika diperlukan.

Khusus untuk kategori Pembela Hak Asasi Manusia Perempuan dan Anak, bentuk penghargaan dapat ditambahkan berupa dukungan dana pengembangan prakarsa dan inovasi perlindungan perempuan dan anak yang besarnya disesuaikan.

L. Nama Penghargaan, Jangka Waktu

Nama penghargaan ditetapkan melalui musyawarah antara Gubernur, Perwakilan Perguruan Tinggi dan Organisasi Masyarakat setelah melalui kajian atau penelitian oleh Tim Penyelenggaraan Penghargaan akan dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah setiap 3 (tiga) tahun sekali dan dilaksanakan bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia sedunia.

M. Pencabutan Penghargaan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat mencabut atau menarik kembali penghargaan yang telah ditetapkan apabila penerima penghargaan :

1. Melakukan atau ikut terlibat kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
2. Melakukan tindakan atau terlibat dalam suatu tindakan yang dianggap melanggar nilai-nilai universal hak asasi manusia.

Pencabutan penghargaan tersebut dapat dilakukan karena permintaan atau desakan masyarakat luas atau pun tidak ada permintaan atau desakan masyarakat luas.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO